

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan manusia pada saat ini. Salah satu kondisi yang melatarbelakangi perkembangan tersebut adalah munculnya globalisasi. Globalisasi adalah suatu aktivitas diberbagai bidang yang menjadi kekuatan pasar bagi negara-negara diseluruh dunia yang semakin terintegrasi dan tidak terbatas pada garis teritorial suatu negara.¹ Pengaruh nyata yang terlihat akibat munculnya globalisasi tersebut dapat dirasakan pada perkembangan dalam aspek perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang dirasa penting bagi suatu negara dikarenakan menjadi penentu dalam menjaga stabilitas perekonomian. Jika suatu negara memiliki perputaran perdagangan yang lancar, dengan jumlah ekspor maupun impor yang seimbang, maka negara tersebut mendapatkan banyak keuntungan.²

Bukti berkembangnya aspek perdagangan juga dirasakan sejak kemunculan situs *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu kegiatan transaksi dalam melakukan kegiatan perdagangan antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang maupun jasa melalui media elektronik tanpa diharuskan untuk bertemu secara fisik. Penjual maupun pembeli dalam hal ini sama-sama diuntungkan, dimana bagi pembeli mendapatkan kemudahan dalam hal berbelanja karena lebih efektif, efisien, dan fleksibel.³ Sedangkan bagi penjual diuntungkan pula karena dapat memperluas penjualan produk mereka, biaya yang terkendali, dan *cash flow* yang terencana. Dengan demikian akibat dari kemunculan *e-commerce* tersebut dapat dikatakan bahwa *e-commerce* lebih memberikan keuntungan bagi produsen maupun konsumen sehingga mayoritas masyarakat mulai berpindah dari

¹ Mastriati Hini Hermala Dewi, 2019, *Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional*, Jurnal Ekonomia, Vol. 9 No.1.

² Adelia Rizky Windyaka, 2021, *Kebijakan Bea Masuk Impor Barang E-Commerce Dalam Kaitannya Dengan Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.1

³ Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, 2013, *E-Bussiness dan E-Commerce*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.12.

transaksi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* menjadi secara *online*.⁴ Beberapa situs *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia pada saat ini antara lain adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lazada.

Kemajuan pesat dalam aspek perdagangan yang dipermudah dengan kemunculan situs *e-commerce* telah membuka pangsa pasar yang luas bagi para pelaku usaha. Bukan hanya bagi para pelaku usaha dalam negeri saja, melainkan bagi para pelaku usaha luar negeri juga turut mengirimkan produknya ke Indonesia. Tingginya permintaan impor yang diakibatkan oleh banyaknya produk yang memiliki harga jauh lebih murah dibanding produk dalam negeri membuat para produsen lokal asal Indonesia merasa tersaingi dengan datangnya produk dari luar negeri. Hal dirasa cukup beralasan karena daya saing di pasar menjadi semakin bertambah dan menciptakan hambatan baru bagi produsen lokal dalam memasarkan produknya dalam negeri sendiri.

Ketatnya persaingan usaha antar pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha luar negeri juga turut digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dimana dalam pidatonya disebutkan bahwa produk impor hingga *e-commerce* telah terindikasi berbuat curang hingga dapat mematikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Hal ini didasari pada beredarnya kejadian terhadap matinya bisnis UMKM asal Indonesia yang bergerak di bisnis *fashion* muslim, yaitu penjual hijab pada tahun 2019, yang diduga mati akibat adanya praktek jual rugi dari pelaku usaha asing.⁵ Praktek jual rugi atau *predatory pricing* merupakan strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan menarik pembeli dengan harga murah⁶ Praktek jual rugi ini sering kali ditemui di negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak seperti Cina, Amerika, dan negara Uni Eropa lainnya⁷

⁴ Meria Agustina, 2020, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden*, Jurnal Res Judicata, Vol. 3 No. 1, <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i1.2059>.

⁵<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305141728-4-228137/apa-itu-predatory-pricing-yang-disebut-jokowi-bunuh-umkm> diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 17.50 WIB.

⁶<https://kemenkopukm.go.id/read/lindungi-umkm-shopee-setop-jual-produk-impor-rp300-t>, diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 20.45 WIB.

⁷ Budi Kagramanto, 2015, *Hukum Persaingan Usaha*, Perum Taman Surya Agung, Sidoarjo, hlm. 191-192

Shopee merupakan situs yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara online agar mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tanpa perlu bertemu secara langsung antara penjual maupun pembeli. Anak perusahaan ini secara rentak diluncurkan pada tahun 2015 di 7 negara, termasuk Indonesia. Saat ini situs *e-commerce* Shopee menjadi salah satu *marketplace* terpopuler di Indonesia yang mana jumlah pengunduhan di Google play store sudah mencapai 100 juta pengguna. Salah satu factor yang melatarbelakangi kepopuleran tersebut adalah produk yang beranekaragam dengan harga dan diskon yang menggiurkan. Namun sejak munculnya isu terkait praktek jual rugi yang marak diperbincangkan saat ini membuat pihak Shopee banyak diawasi oleh berbagai pihak. Ditambah dengan kemunculnya sosok Mr Hu yang disebut-sebut sebagai aktor utama dari munculnya dugaan praktek jual rugi di *e-commerce* Shopee. Mr. Hu diduga telah menjual barang yang harganya tidak masuk akal demi memikat pembeli. Contohnya saja seperti batik yang biasa dijual dengan harga Rp 100.000 di UMKM lokal, namun melalui Mr. Hu batik print dari China hanya dihargai sebesar Rp 35.000 untuk 2 pcs.⁸ Bukan hanya dengan harga produk yang murah saja, melainkan terdapat diskon dan gratis ongkir yang terkadang lebih besar dibanding dengan produk lokal. Sehingga praktek yang dilakukan Mr. Hu di situs Shopee ini dikhawatirkan telah melakukan praktek jual rugi

Regulasi yang mengatur larangan praktek jual rugi pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana tujuan dirumuskannya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama, baik bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud dengan

⁸<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5378769/3-fakta-mr-hu-sosok-di-balik-sellerasingbunuhumkm> diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 18.08 WIB.

maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Fenomena penetapan harga yang sangat murah yang dilakukan oleh pelaku usaha asal China terhadap produk impornya telah membuat kematian pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sehingga hal ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena diduga telah melakukan praktek jual rugi yang pada dasarnya telah dilarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa situs *e-commerce* banyak yang dikaitkan dalam fenomena ini, salah satunya adalah Shopee. Berdasarkan fenomena tersebut disinilah penulis memiliki ketertarikan untuk membuat penelitian dalam mengkaji permasalahan praktek jual rugi yang dilakukan oleh produk impor. Sehingga judul yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Dugaan Praktek Jual Rugi Oleh Produk Impor Melalui Situs *E-commerce* Shopee.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terjadi praktek jual rugi sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap produk impor murah di situs *e-commerce* Shopee?
2. Bagaimana peran KPPU dalam upaya pencegahan terhadap praktek jual rugi oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan membatasi terkait variabel masalah yang akan dianalisa sehingga akan lebih berpusat dan mendalam untuk dibahas. Dengan kata lain penulis akan lebih berfokus dengan menunjukkan pembuktian terhadap dugaan praktek jual rugi oleh produk impor yang terjadi di situs *e-commerce* Shopee dan menunjukkan bagaimana KPPU berperan dalam upaya

penvegahan terjadinya praktek jual rugi oleh pelaku usaha produk impor yang ada di situs *e-commerce* Shopee.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pembuktian praktek jual rugi dalam fenomena terkait banyaknya produk impor murah di situs *e-commerce* Shopee.
- b. Untuk memahami peran KPPU dalam upaya pencegahan terhadap fenomena praktek jual rugi oleh produk impor di situ *e-commerce* Shopee.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis pembuktian terkait dugaan praktek jual rugi pada situs *e-commerce* Shopee ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dapat memahami bagaimana peran dari KPPU dalam upaya pencegahan praktek jual rugi di situs *e-commerce* Shopee. Sehingga dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca agar bisa memperkaya pustaka terkait konsep jual rugi di *e-commerce*.

b. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam mengenai pembuktian terhadap praktek jual rugi pada situs *e-commerce* shopee ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan tambahan informasi mengenai peran dari KPPU dalam upaya pencegahan praktek jual rugi kedepannya pada situs *e-commerce* khususnya Shopee.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan terkait dugaan praktek jual rugi di situs *e-commerce* Shopee adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang memberikan focus pada norma-norma kaidah beserta asas-asas mengenai hukum sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang undangan, putusan dari pengadilan, maupun norma hukum lainnya yang terdapat dan berlaku di lingkungan masyarakat. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, yuridis normatif sendiri didefinisikan sebagai suatu penelitian hukum yang didapatkan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang dinamakan sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁹ Selain itu Peter Mahmud Marzuki juga turut menjelaskan bahwa dalam suatu argumentasi, konsep maupun teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengerjakan suatu penelitian terdapat beberapa pendekatan hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait fenomena atau masalah yang akan dianalisa.¹¹ Pada penelitian ini pendekatan hukum yang akan penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dapat diartikan sebagai penelaahan Peraturan Undang-undang dan regulasi lainnya terkait

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.59.

¹¹ *Ibid*, hlm.133

dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dengan demikian sesuai dengan permasalahan hukum yang penulis bahas, yaitu terkait dugaan praktek jual rugi oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee, maka akan menggunakan pendekatan perundangundangan untuk mengidentifikasi adakah kesesuaian antara praktek yang dilakukan dengan larangan pada Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Sumber Data-Data

Dalam menyusun penelitian yuridis ini, penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif atau mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum yang akan digunakan dalam pembuatan penelitian hukum ini yaitu:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (jual rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah semua publikasi terkait hukum selain dari dokumen-dokumen resmi. Seperti dari buku-buku, artikel hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan praktek jual rugi oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm181.

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah penunjang lainnya dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan praktek jual rugi oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee. Bahan hukum tersier dapat berupa melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari data terkait judul penelitian ini penulis akan mengumpulkan semua data-data melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan praktek jual rugi oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mempelajari, dan memahami semua sumber data seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya agar dapat dihubungkan dengan fenomena hukum dalam penelitian ini.

5. Teknis analisis Data

Analisis data terhadap bahan hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta yang didapatkan dan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan.¹³ Hasil dari analisis data dalam penelitian ini akan disusun dengan cara mengemukakan fakta-fakta hukum terkait fenomena dugaan praktek jual rugi oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee yang kemudian data yang telah dikumpulkan akan dikelola secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif guna mencapai kejelasan terkait permasalahan yang akan dibahas.

¹³ M. Syamsudin, 2008, *Menulis Legal Memorandum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 45.